



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETIMPAN

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 100.000,- / subsidier 3. *hening*

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Memerintahkan barang bukti *Dimusnahkan (knpa per barang)*

Diputuskan hari ini *Rabu* tanggal *10-11-2021* oleh Hakim dan pada hari ini juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Rudi K. Sre

Jahadig. H. Sre

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Achmad Syahron

Achmad Syahron

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)